



PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 129 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 107 TAHUN 2013
TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2013 telah diatur mengenai Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri;
16. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 107 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 72041), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 23, 24, 31 dan angka 32 Pasal 1 diubah dan di antara angka 13 dan angka 14 disisipkan angka 13a serta di antara angka 34 dan angka 35 disisipkan angka 34a, angka 34b, angka 34c, angka 34d, angka 34e, angka 34f dan angka 34g, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Badan Pendidikan dan Pelatihan adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri adalah Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual adalah Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 13a. Biro Administrasi Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Biro AKAS adalah Biro Administrasi Keuangan dan Aset Sekretariat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Badan Organisasi Internasional adalah organisasi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi internasional lainnya yang eksistensinya diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia.
16. Lembaga Non Pemerintah adalah Lembaga/Perusahaan swasta yang berdomisili di dalam negeri maupun di luar negeri.
17. Tim Penyaring adalah Tim Penyaring bagi Pejabat dan/atau Pegawai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dicalonkan untuk bertugas ke Luar Negeri.
18. Pejabat adalah Pegawai Pemerintah Daerah atau Pegawai Pemerintah Pusat yang menduduki Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
19. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
20. Bukan Pegawai adalah orang selain Pejabat atau Pegawai, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Daerah yang mendapat penugasan dari Gubernur atau Pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan dinas.
21. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang bersifat khusus (tertentu) sesuai dengan kebutuhan.
22. Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilakukan oleh Pejabat atau Pegawai, Pimpinan dan Anggota DPRD, PTT dan Bukan Pegawai dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan penugasan dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
23. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Pejabat atau Pegawai, Pimpinan dan Anggota DPRD, PTT dan Bukan Pegawai di luar wilayah Provinsi DKI Jakarta dan masih dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Pejabat atau Pegawai, Pimpinan dan Anggota DPRD, PTT dan Bukan Pegawai di luar wilayah Provinsi DKI Jakarta dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25. Rapat Kerja adalah pertemuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah lain dalam rangka membahas sesuatu masalah atau melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat.

26. Kunjungan Persahabatan adalah kunjungan yang dilaksanakan dalam rangka persahabatan atau kerja sama antar Negara, antar Daerah dan/atau antar Kota, guna memenuhi undangan untuk berkunjung dan/atau dengan mengirim misi olahraga/kesenian/pariwisata dan kebudayaan.
27. Tugas Belajar adalah penugasan kepada Pejabat atau Pegawai, untuk mengikuti suatu pendidikan tertentu baik di dalam maupun di luar negeri, guna memperoleh ilmu pengetahuan yang diperlukan oleh Pemerintah Daerah.
28. Studi Banding adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat, Pegawai dan/atau Bukan Pegawai berupa kunjungan untuk melihat dan membandingkan cara pelaksanaan pekerjaan atau pemecahan masalah tertentu yang hasilnya akan menjadi masukan dalam rangka peningkatan/penyempurnaan pelaksanaan berbagai program kegiatan.
29. Pendalaman Bidang Teknis adalah kegiatan pertemuan yang diselenggarakan dalam rangka pendalaman sesuatu bidang ilmu pengetahuan atau menambah wawasan, melalui seminar/lokakarya/konferensi/pertemuan profesi dan sejenisnya.
30. Pelatihan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat atau Pegawai, PTT dan/atau Bukan Pegawai berupa pendalaman keterampilan untuk meningkatkan kemampuan, wawasan dan keahlian dalam rangka menunjang penyelesaian tugas kedinasan yang dilaksanakan dalam waktu tertentu.
31. Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah penggantian biaya keperluan sehari-hari bagi Pejabat/Pegawai, Pimpinan dan Anggota DPRD, PTT serta Bukan Pegawai yang ditugaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri.
32. Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah penggantian biaya keperluan sehari-hari bagi Pejabat/Pegawai, Pimpinan dan Anggota DPRD, PTT serta Bukan Pegawai yang ditugaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka menjalankan perintah perjalanan dinas di Luar Negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transpor lokal, uang saku dan uang penginapan.
33. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan kepada Pejabat, Pegawai, PTT dan/atau Bukan Pegawai untuk mendukung pelaksanaan perjalanan yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan biaya perjalanan dinas.
34. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
- 34a. Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah biaya untuk pembelian tiket pesawat/tiket kereta api Pergi Pulang dari bandara/stasiun keberangkatan suatu kota ke bandara/stasiun tujuan dalam perencanaan anggaran.

- 34b. Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri Pergi Pulang.
- 34c. Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif 1 (satu) kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara keberangkatan atau dari bandara kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara kedatangan dan sebaliknya.
- 34d. Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif 1 (satu) kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara keberangkatan dan sebaliknya.
- 34e. Biaya Talangan adalah biaya pribadi atau pinjaman pelaksana perjalanan dinas untuk membayar biaya transportasi dan biaya penginapan.
- 34f. Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan/Anggota DPRD, Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
- 34g. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
35. Surat Tugas Perjalanan Dinas adalah surat penugasan kepada Pejabat atau Pegawai, PTT dan Bukan Pegawai untuk melaksanakan tugas yang ditandatangani oleh Gubernur dan/atau atas nama Gubernur sedangkan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD.
36. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat Perintah kepada Pejabat atau Pegawai, Pimpinan dan Anggota DPRD, PTT dan Bukan Pegawai untuk melaksanakan perjalanan dinas.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pejabat, Pegawai, Pimpinan dan Anggota DPRD, PTT dan Bukan Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas diwajibkan untuk :
- a. melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan perjalanan;
 - b. menghormati tata krama, sopan santun dan adat istiadat/kebiasaan yang berlaku di Daerah/Negara yang dikunjungi; dan
 - c. melaksanakan lapor diri kepada Kantor Perwakilan Republik Indonesia (bagi perjalanan dinas luar negeri).

- (2) Pejabat, Pegawai, Pimpinan dan Anggota DPRD, PTT dan Bukan Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas luar negeri sudah harus kembali di tanah air setelah berakhir masa tugas yang tercantum dalam surat tugas.
 - (3) Pejabat, Pegawai, PTT dan Bukan Pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib membuat laporan tertulis mengenai hasil pelaksanaan tugas/perjalanan dinas dan menyampaikannya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Kementerian terkait, Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta u.p. Kepala Unit Pengelola Jakarta Smart City dan SKPD/ instansi terkait yang membiayai Perjalanan Dinas untuk paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai melaksanakan tugas.
 - (4) Pejabat, Pegawai, PTT dan Bukan Pegawai yang melakukan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bilamana diperlukan harus memaparkan hasil perjalanan dinas di hadapan Gubernur dan/atau pejabat lainnya.
 - (5) Pejabat yang ditugaskan untuk mewakili pejabat yang diundang dalam rangka menghadiri acara/kegiatan di dalam dan/atau luar negeri, maka biaya yang diperolehnya sesuai dengan jabatan yang melaksanakan tugas.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Pejabat, Pegawai, Pimpinan dan Anggota DPRD, PTT dan Bukan Pegawai yang ditugaskan untuk melakukan Perjalanan Dinas, diberikan biaya Perjalanan Dinas yang terdiri atas :
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
 1. biaya transportasi/perjalanan pergi-pulang;
 2. biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri;
 3. biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri;
 4. biaya penginapan; dan
 5. uang representasi.
 - b. Perjalanan Dinas Luar Negeri;
 1. biaya transportasi/perjalanan pergi-pulang;
 2. visa, airport tax dan asuransi perjalanan;
 3. biaya taksi perjalanan dinas luar negeri; dan
 4. biaya uang harian perjalanan dinas luar negeri.
 - c. Biaya transportasi dari tempat asal ke daerah/kota tujuan dan kembali ke tempat asal, visa dan asuransi perjalanan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil;
 - d. Biaya transportasi untuk tujuan Kabupaten/Kota wilayah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten dihitung secara rata/flat dan dibayarkan secara Lumpsum, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dibayarkan sesuai Biaya Riil, sedangkan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri secara Lumpsum; dan
 - f. Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri dibayarkan secara Lumpsum.
- (2) Apabila tidak menggunakan fasilitas penginapan/hotel, biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 dapat diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibuktikan dengan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Apabila pihak pengundang/penyelenggara sudah menanggung seluruh komponen biaya perjalanan dinas, maka yang bersangkutan tidak mendapatkan biaya tambahan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
 - (2) Apabila pihak pengundang/penyelenggara sudah menanggung seluruh komponen biaya perjalanan dinas dan masih terdapat selisih kurang dengan biaya perjalanan dinas sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur, maka tidak diberikan tambahan selisihnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
5. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Apabila istri/suami Gubernur, Wakil Gubernur dan Pimpinan DPRD menyertai dalam perjalanan dinas, maka dapat diberikan biaya transportasi pulang pergi, visa dan asuransi.

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 19 diubah dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (2a), ayat (2b), ayat (2c) dan ayat (2d), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Perjalanan dinas dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari :
 - a. Gubernur untuk Pejabat eselon I, eselon II dan Pimpinan BUMD; dan
 - b. Sekretaris Daerah untuk Pejabat eselon III ke bawah, Pegawai, PTT dan Bukan Pegawai.

- (2) Untuk mendapatkan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD/UKPD atau Pimpinan BUMD mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur/Sekretaris Daerah, dengan mencantumkan :
- a. nama, NIP/NRK, golongan dan jabatan bagi Pegawai yang ditugaskan atau nama dan pekerjaan bagi PTT/Bukan Pegawai;
 - b. tujuan dan tempat pelaksanaan kegiatan;
 - c. jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - d. manfaat; dan
 - e. sumber pembiayaan.
- (2a) Dalam hal pengajuan permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Perjalanan Dinas Luar Negeri, maka Kepala SKPD/UKPD dan Pimpinan BUMD harus melampirkan dokumen sebagai berikut :
- a. undangan resmi dari panitia penyelenggara bagi Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri undangan di luar negeri;
 - b. dokumen panduan acara (guideline) dari panitia penyelenggara;
 - c. Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) bagi Perjalanan Dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan di luar negeri; dan/atau
 - d. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bagi SKPD/UKPD atau Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) bagi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (2b) Dalam hal Perjalanan Dinas Dalam Negeri dengan undangan resmi dari panitia penyelenggara, maka Kepala SKPD/UKPD dan Pimpinan BUMD harus melampirkan dokumen sebagai berikut :
- a. undangan resmi dari panitia penyelenggara bagi Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri undangan di dalam negeri; dan
 - b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bagi SKPD/UKPD atau Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) bagi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (2c) Dalam hal Perjalanan Dinas Dalam Negeri untuk melaksanakan kegiatan, maka Kepala SKPD/UKPD dan Pimpinan BUMD harus melampirkan dokumen sebagai berikut :
- a. Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) bagi Perjalanan Dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan di luar negeri; dan
 - b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

- (2d) Dalam hal perjalanan dinas dalam negeri dalam rangka menghadiri undangan resmi sekaligus melaksanakan kegiatan di dalam negeri, maka Kepala SKPD/UKPD dan Pimpinan BUMD harus melampirkan dokumen sebagai berikut :
- a. undangan resmi;
 - b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); dan
 - c. Kerangka Acuan Kegiatan (KAK).
- (3) Permohonan secara tertulis yang diajukan kepada Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan :
- a. 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal keberangkatan untuk perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal keberangkatan untuk perjalanan dinas luar negeri.
7. Ketentuan ayat (4) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Pejabat, Pegawai, Pimpinan dan Anggota DPRD, PTT dan Bukan Pegawai yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah harus mendapat persetujuan dan/atau surat tugas dari pimpinan yang diberi kewenangan untuk menandatangani surat tugas.
 - (2) Berdasarkan persetujuan atau surat tugas pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD/UKPD selanjutnya menerbitkan SPPD sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
 - (3) SPPD untuk Kepala SKPD/UKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD/UKPD.
 - (4) SPPD untuk Gubernur dan Wakil Gubernur ditandatangani oleh Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri. SPPD untuk Sekretaris Daerah, Deputi Gubernur, Asisten Deputi Gubernur dan Asisten Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Kepala Biro AKAS.
 - (5) SPPD untuk Asisten Sekretaris Daerah dan Asisten Deputi Gubernur yang disertai Pejabat, Pegawai, PTT dan Bukan Pegawai ditandatangani oleh Kepala SKPD/UKPD pemohon perjalanan dinas.
8. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 6 (enam) Pasal, yakni Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C, Pasal 24D dan Pasal 24E dan Pasal 24F, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24A

- (1) Setiap Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Perjalanan Dinas Luar Negeri harus dilengkapi dengan dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas.
- (2) Dokumen Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. SPPD;
 - b. surat tugas Gubernur/Sekretaris Daerah/Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta;
 - c. bukti pembayaran tiket dan penginapan;
 - d. daftar pengeluaran riil dan rincian biaya perjalanan dinas;
 - e. daftar lumpsum biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri;
 - f. salinan tiket;
 - g. boarding pass; dan
 - h. laporan pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
- (3) Dokumen Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. SPPD;
 - b. surat tugas Gubernur/Sekretaris Daerah/Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta;
 - c. bukti pembayaran tiket, asuransi perjalanan dan visa;
 - d. salinan paspor dinas;
 - e. salinan exit permit;
 - f. salinan visa;
 - g. salinan tiket;
 - h. boarding pass;
 - i. daftar pengeluaran riil dan rincian biaya perjalanan dinas;
 - j. daftar lumpsum biaya uang harian perjalanan dinas luar negeri; dan
 - k. laporan pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri.
- (4) Pelaksana Perjalanan Dinas bertanggung jawab penuh atas Daftar Pengeluaran Riil yang dibuatnya dengan diketahui oleh atasan langsung dan disetujui oleh Kepala SKPD/UKPD.
- (5) Daftar Pengeluaran Riil dan rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf i tercantum dalam Format 1 dan Format 2 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 24B

- (1) Biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan paling cepat 5 (lima) hari sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan keberangkatan dan kepulangan pelaksana perjalanan dinas secara mendadak, maka biaya akibat perubahan tersebut dapat dibayarkan setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah dan agar melengkapi dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A.

Pasal 24C

- (1) Dalam hal Pejabat, Pegawai, Pimpinan dan Anggota DPRD, PTT serta Bukan Pegawai ditugaskan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Perjalanan Dinas Luar Negeri, maka biaya transportasi dari tempat asal ke daerah/kota tujuan dan kembali ke tempat asal dibayarkan dengan Biaya Riil, kecuali untuk Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten dibayarkan secara Lumpsum yang besarnya diatur dalam Keputusan Gubernur.
- (2) Dalam hal Pejabat/Pegawai, Pimpinan dan Anggota DPRD, PTT serta Bukan Pegawai yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah ke luar negeri, maka dapat diberikan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
- (3) Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila biaya penginapan ditanggung oleh pihak pengundang.
- (4) Dalam hal Pejabat, Pegawai, Pimpinan dan Anggota DPRD, PTT serta Bukan Pegawai yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah di dalam negeri, maka biaya penginapan dibayarkan dengan Biaya Riil.

Pasal 24D

- (1) Apabila Pejabat, Pegawai, Pimpinan dan Anggota DPRD, PTT serta Bukan Pegawai Tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran penginapan, maka diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tujuan dan dibayarkan secara Lumpsum.
- (2) Apabila biaya penginapan dan konsumsi ditanggung oleh pihak pengundang maka dapat diberikan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah biaya uang harian sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur.
- (3) Perjalanan dinas bagi Gubernur, Wakil Gubernur dan Pimpinan DPRD yang bersifat rombongan dan tidak terpisahkan dengan pejabat pendamping, ajudan, pengawal pribadi dan protokol, golongannya dapat mengikuti salah satu golongan yang memungkinkan mereka menginap dalam satu hotel yang sama.
- (4) Dalam hal sudah tidak tersedia klasifikasi tiket pesawat untuk ajudan/pengawal pribadi Gubernur, ajudan/pengawal pribadi Wakil Gubernur, ajudan/pengawal pribadi Pimpinan DPRD dapat menggunakan klasifikasi tiket pesawat yang tersedia.
- (5) Dalam hal terdapat harga tiket pesawat di atas pagu, maka selisihnya dapat dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 24E

Bagi Pegawai yang melaksanakan kursus singkat/pelatihan dan pendidikan, baik pendidikan gelar maupun pendidikan non gelar yang dilaksanakan di dalam dan luar negeri, pembiayaannya di atur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24F

Bagi SKPD pengusul Perjalanan Dinas Luar Negeri wajib terlibat dalam pengurusan administrasi perjalanan dinas luar negeri dan melengkapi Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), undangan berbasis nama dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

7. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 2 (dua) Bab yakni BAB VA dan VB sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VA

PROSEDUR PEMBATALAN PERJALANAN DINAS

Pasal 30A

- (1) Perjalanan dinas dapat dilakukan pembatalan dalam hal :
 - a. keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/ penting dan tidak dapat ditunda;
 - b. penugasan lain berdasarkan disposisi/arahan pimpinan;
 - c. keadaan kahar/force majeure; atau
 - d. berhalangan tetap karena sakit/keperluan keluarga yang mendesak dan tidak dapat ditunda.
- (2) Dalam hal pembatalan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijelaskan dalam Surat Pernyataan Pembatalan Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Kepala SKPD/UKPD pengusul dan Pimpinan BUMD dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam Format 3 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (3) Surat Pernyataan Pembatalan Perjalanan Dinas yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampirkan bersama nota dinas Kepala SKPD/UKPD kepada Sekretaris Daerah hal pembatalan perjalanan dinas untuk mendapatkan disposisi.
- (4) Dalam hal disposisi dari Sekretaris Daerah atas nota dinas Kepala SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan disetujui untuk dibayar, maka Kepala SKPD/UKPD yang memiliki Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perjalanan Dinas membuat Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam Format 4 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 30B

- (1) Dalam hal biaya transportasi dan/atau biaya penginapan telah dibayarkan dengan Biaya Talangan, maka akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30A, biaya yang telah dibayarkan untuk perjalanan dinas dimaksud dapat diberikan uang penggantian (reimburst) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPD/UKPD.
- (2) Uang penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah dengan melampirkan surat pernyataan pembatalan perjalanan dinas dan kelengkapan dokumen seperti :
 - a. bukti pembayaran tiket;
 - b. bukti pembayaran penginapan;
 - c. salinan tiket;
 - d. salinan asuransi perjalanan;
 - e. salinan paspor dinas;
 - f. salinan visa bukti pembayaran asuransi perjalanan; dan
 - g. bukti pembayaran visa.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 52096

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH

NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 129 TAHUN 2016
Tanggal 7 Juni 2016

FORMAT

No.	Format	Judul
1.	Format 1	Daftar Pengeluaran Riil
2.	Format 2	Rincian Biaya Perjalanan Dinas
3.	Format 3	Surat Pernyataan Pembatalan Perjalanan Dinas
4.	Format 4	Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Ncmor tanggal dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

- 1. Biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

Table with 3 columns: No., Uraian, Jumlah. Includes a total row at the bottom labeled 'Jumlah'.

- 2. Jumlah uang sebagaimana dimaksud pada angka 1 secara benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen,

.....,
Pelaksana SPPD,

.....
NIP

.....
NIP

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :

Tanggal :

No.	Perincian Biaya	Jumlah	Keterangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
	Jumlah :	Rp	
Terbilang			

Telah dibayar sejumlah
Rp.

Bendahara Pengeluaran

.....
NIP

.....,
Telah menerima jumlah uang sebesar
Rp.

Yang Menerima

.....
NIP

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.

Yang telah dibayar semula : Rp.

Sisa kurang/lebih : Rp.

Pejabat Pembuat Komitmen

.....
NIP

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS
NOMOR.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
SKPD/UKPD :
Instansi :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas atas nama :

Nama :
NIP :
Jabatan :
SKPD/UKPD :
Instansi :

dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda, yaitu

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digunakan oleh pejabat/pegawai lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,

Yang Membuat Pernyataan

.....
NIP

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS
NOMOR.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :selaku PPK
SKPD/UKPD :
Instansi :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas berdasarkan Surat Tugas Nomor tanggal dan SPPD Nomor tanggal atas nama :

Nama :
NIP :
Jabatan :
SKPD/UKPD :
Instansi :

dibatalkan sesuai surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Nomor tanggal

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya tranpcrt berupa dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tidak dapat dikembalikan/refund (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp..... sehingga dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor tanggal SKPD/UKPD

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian Negara tersebut ke Kas Daerah.

.....,

Pejabat Pembuat Komitmen

.....
NIP